



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Bin Alm Hamdan
2. Tempat lahir : Lamteh (Aceh Besar)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/6 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Beringin I Dusun TT Dipulo Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2021 No SP KAP./25/XI/RES.5/2021.

Terdakwa Faisal Bin Alm Hamdan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Hamdan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP..
2. Menuntut Terdakwa Faisal Bin Hamdan dengan hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) dengan subsidiair 6 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EOY yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  480 (empat ratus delapan puluh) liter.
  - b. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil pick up merk isuzu panther No. Pol. BL 8126 ZP warna biru dongker dengan Nomor Rangka : MHCTBR54B5K127970 dan Nomor Mesin : E127970.
  - c. 1 (satu) unit tangki rakitan berbentuk persegi yang terbuat dari plat dengan ukuran panjang : 2.094 mm dan lebar 1.648 mm, tinggi 363,5 mm, beserta Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  480 (empat ratus delapan puluh) liter.

Nomor a s/d c Dipergunakan dalam berkas perkara abdul Aziz bin Alm.  
Abu Bakar Husein



- d. 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  230 (dua ratus tiga puluh) liter.
- e. 1 (satu) lembar STNK asli mobil toyota Kijang Innova warna putih No. Pol. BL 1362 JO, dengan nomor Rangka/NIK : MHFGB8EM7K0434457 dan nomor Mesin : 2GDC655139.
- f. 1 (satu) unit tangki rakitan berbentuk persegi yang terbuat dari plat dengan ukuran panjang : 1.392 mm dan lebar 1.055 mm, tinggi 513 mm yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  230 (dua ratus tiga puluh) liter.

Nomor d s/d f dipergunakan dalam berkas perkara Irfandi Bin Ibrahim

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAISAL Bin Alm. HAMDAN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Abdul Aziz Bin Alm. Abu Bakar Husein dan Irfandi Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada Jumat tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di gampong Lampulo kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh menangkap 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EOY yang mana mobil tersebut membawa minyak solar dan tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  480 (empat ratus delapan puluh) liter. Mobil tersebut disopiri oleh saksi Abdul Aziz Bin Alm. Abu Bakar.

Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut di peroleh sdr Abdul Aziz Bin Alm. Abu Bakar Husein dari SPBU Kampung Mulia sebanyak 48 liter, SPBU lampaseh sebanyak 38 liter, SPBU Ule lhue sebanyak 58 liter, SPBU Simpang Dodik sebanyak 48 liter, SPBU Lampeueurut sebanyak 38 liter, SPBU Lam Sayun sebanyak 48 liter, SPBU Lueng Bata sebanyak 38 liter, SPBU Lambhuk sebanyak 38 liter dan SPBU Lingke 48 dan total keseluruhan adalah sebanyak 480 liter. Terdakwa harga beli perliter sebesar Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh) Rupiah.

Bahwa Berita Acara pengukuran Volume barang bukti bbm jenis solar dalam tangki rakitan pada mobil roda empat Pick up Nomor 245/MTLG/BA/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 di keluarkan oleh UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa total volume adalah 813 liter.

Bahwa sdr Abdul Aziz Bin Alm. Abu Bakar Husein dalam menjalankan kegiatannya tidak sendirian akan tetapi dibantu oleh terdakwa FAISAL Bin Hamdan dimana terdakwa FAISAL Bin Hamdan memberikan modal sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Abdul Aziz Bin Alm. Abu Bakar Husein dan uang tersebut sudah mempergunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk memberi minyak tersebut. Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EOY adalah milik terdakwa Faisal Bin Hamdan. sdr Abdul Aziz Bin Alm. Abu Bakar HuseinÂ mendapat upah untuk membeli minyak tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dan pembelian minyak solar subsidi ini sudah dilakukan selama satu tahun.

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib saat tim dari subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueg Bata Kota Banda Aceh, Lalu tim subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh menemukan 1 (satu) unit Mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Innova Reborn warna putih dengan No Pol BL 1362 JO yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berlokasi di Gampong Lamsepeung Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Selanjutnya tim memberhentikan mobil tersebut untuk memeriksa isi mobilnya dan didalam mobil tersebut menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa izin sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) liter tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang sah, selanjutnya pengemudi sdr. Irfandi bin Ibrahim beserta barang bukti tersebut di amankan ke Mapolda Aceh guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.

Bahwa Pada saat terjadi penangkapan terhadap sdr. Irfandi bin Ibrahim di temukan barang bukti berupa:1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih.+230 (dua ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar yang dimuat didalam tangki yang sudah dirubah (modifikasi).

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut di peroleh sdr. Irfandi bin Ibrahim dari SPBU Kampung Mulia, SPBU Lampaseh, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeunerut, SPBU Lamsayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk dan SPBU Lingke. Dengan cara membelinya seharga sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh) rupiah perliter, dan rencananya minyak tersebut akan di jual ke pemilik boat yang ada di Lampulo seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Acara pengukuran Volume barang bukti bbm jenis solar dalam tangki rakitan pada mobil roda empat Pick up Nomor 245/MTLG/BA/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 di keluarkan oleh UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa besar volume tangki minyak pada mobil Isuzu Phanter No.Pol B-1540-EOY total volume adalah 813 liter. Bahwa Irfandi bin Ibrahim menerima uang dari terdakwa Faisal bin Hamdan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Irfandi bin Ibrahim gunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).Bahwa sdr. Irfandi mengumpulkan dan mengangkut minyak solar dengan menggunakan mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih milik terdakwa faisal bin hamdan. Dimana mobil tersebut sudah dipasang tangki tambahan dengan volume 346 liter.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





Bahwa Irfandi bin Ibrahim mendapat upah sesuai dengan seberapa banyak minyak yang didapat dikalikan perliter Rp. 1.450,- (seribu empat ratus) diberikan oleh terdakwa Faisal bin Hamdan. Saksi Irfandi bin Ibrahim sudah menjalankan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar untuk di jual Kembali tersebut sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih. Berita Acara pengukuran Volume barang bukti bbm jenis solar dalam tangki rakitan Nomor 246/MTLG/BA/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 di keluarkan oleh UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa total volume tangki minyak pada mobil mobil toyota innova reborn warna putih No. Pol. BL 1362 JO adalah 346 liter.

Bahwa hubungan Irfandi bin Ibrahim dengan terdakwa FAISAL bin hamdan sebagai rekan kerja (Toke) karena terdakwa FAISAL bin Hamdan yang menyuruh sdr Irfandi bin Ibrahim untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di SPBU yang ada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk mengangkut dan menjual minyak solar bersubsidi. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SAFRIADI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi bahwa adanya kegiatan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin yang berada di Desa Jeulingke Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh. selanjutnya Tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EOY yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter dan dalam melakukan kegiatannya tidak memiliki izin, selanjutnya tim membawa Barang Bukti dan supir mobil tersebut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan



- Bahwa pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa izin tersebut saya tidak mengetahuinya namun untuk pengemudi pada saat di lakukan penangkapan adalah Sdra ABDUL AZIZ, Lahir di Lamteh (Aceh Besar), tanggal 28 Desember 1979, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Status Kawin, Alamat Jln. Tgk Anzib No.1 Dusun Cempaka Desa le Masen Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saksi
- Bahwa dari hasil interview di lapangan terhadap saudara ABDUL AZIZ selaku pengemudi pada saat di lakukan penangkapan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa izin tersebut di peroleh dari SPBU Kampung Mulia, SPBU Lampaseh, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeunerut, SPBU Lamsayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk dan SPBU Lingke.
- Bahwa selain itu masih pada hari yang sama yaitu Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi bahwa adanya kegiatan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin yang berada di Gp. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. selanjutnya Tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mobil toyota innova reborn warna putih No. Pol. BL 1362 JO yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi tersebut yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Reborn warna putih dengan No Pol BL 1362 JO yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) melakukan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa izin, yang berada di Gampong lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda. Selanjutnya saksi Bersama tim salah satunya adalah Sdra. Juli Veriansyah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Reborn warna putih dengan No Pol BL 1362 JO yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berlokasi di Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Selanjutnya tim



memberhentikan mobil tersebut untuk memeriksa isi mobilnya dan didalam mobil tersebut menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa izin sebanyak  $\pm$  230 (dua ratus tiga puluh) liter tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang sah, selanjutnya pengemudi beserta barang bukti tersebut di amankan ke Mapolda Aceh guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa izin tersebut saksi tidak mengetahuinya namun untuk pengemudi pada saat di lakukan penangkapan adalah saudara IRFANDI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Menasah Udeung Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setelah di interogasi keduanya mengakui bahwa keduanya bekerja pada sdr. Faisal bin Hamdan dan keduanya di modali dan diberikan mobil untuk mencari minyak solar dan di bawa ke Pelabuhan Lampulo untuk dijual kepada para pemilik Boat. Dan setiap pengambilan minyak masing-masing mereka diberi upah sebesar Rp. 200.000.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan;

2. Saksi JULI VERIANSYAH, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi bahwa adanya kegiatan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin yang berada di Desa Jeulingke Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh. selanjutnya Tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EOY yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  480 (empat ratus delapan puluh) liter dan dalam melakukan kegiatannya tidak memiliki izin, selanjutnya tim membawa Barang Bukti dan supir mobil tersebut ke Kantor Ditreskrimsus Polda Aceh untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa izin tersebut saya tidak mengetahuinya namun untuk pengemudi pada saat di lakukan penangkapan adalah Sdra ABDUL





AZIZ, Lahir di Lamteh (Aceh Besar), tanggal 28 Desember 1979, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Status Kawin, Alamat Jln. Tgk Anzib No.1 Dusun Cempaka Desa Ie Masen Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh Saksi

- Bahwa dari hasil interview di lapangan terhadap saudara ABDUL AZIZ selaku pengemudi pada saat di lakukan penangkapan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa izin tersebut di peroleh dari SPBU Kampung Mulia, SPBU Lampaseh, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeunerut, SPBU Lamsayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk dan SPBU Lingke.
- Bahwa selain itu masih pada hari yang sama yaitu Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi bahwa adanya kegiatan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin yang berada di Gp. Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. selanjutnya Tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mobil toyota innova reborn warna putih No. Pol. BL 1362 JO yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi tersebut yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Reborn warna putih dengan No Pol BL 1362 JO yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) melakukan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa izin, yang berada di Gampong lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda. Selanjutnya saksi Bersama tim salah satunya adalah Sdra. Juli Veriansyah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Reborn warna putih dengan No Pol BL 1362 JO yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berlokasi di Gampong Lamseupeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh. Selanjutnya tim memberhentikan mobil tersebut untuk memeriksa isi mobilnya dan didalam mobil tersebut menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa izin sebanyak + 230 (dua ratus tiga



puluh) liter tanpa dilengkapi dengan dokumen dan perizinan yang sah, selanjutnya pengemudi beserta barang bukti tersebut di amankan ke Mapolda Aceh guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa pemilik bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi Pemerintah tanpa izin tersebut saksi tidak mengetahuinya namun untuk pengemudi pada saat di lakukan penangkapan adalah saudara IRFANDI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Menasah Udeung Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa setelah di interogasi keduanya mengakui bahwa keduanya bekerja pada sdr. Faisal bin Hamdan dan keduanya di modali dan diberikan mobil untuk mencari minyak solar dan di bawa ke Pelabuhan Lampulo untuk dijual kepada para pemilik Boat. Dan setiap pengambilan minyak masing-masing mereka diberi upah sebesar Rp. 200.000.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan;

3. Saksi SABRI Bin CUT INDRA LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai petugas pengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU 14.239.405 yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saya mengetahui tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 14.30 Wib di Jln T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terkait penangkapan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib dari petugas SPBU tersebut.
- Bahwa petugas yang melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) pada 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker tersebut adalah Sdra. SAFRIZAL, Umur 42 Thn, Operator Pompa, Desa Lam Asan Kec. Kuta baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) pada 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker tersebut adalah solar, sepengetahuan saya mobil tersebut melakukan pengisian sebesar Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana harga jual perliternya adalah Rp. 5.150,- dan total pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut adalah 58,25 Liter.

- Bahwa setelah saksi melihat foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi bahwa petugas yang melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter dengan No.Pol B-1540-EOY warna biru dongker tersebut adalah Sdra. SAFRIZAL.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai petugas pengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU 14.239.405 yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh.
- Bahwa Pemilik SPBU tersebut adalah SOFYAN, 55 Tahun, Wiraswasta, Lam Ceu Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa jam/waktu kerja operator/petugas pengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) dibagi menjadi 2 (dua) regu yaitu pukul 09.00 Wib s/d 16.30 Wib dan 16.30 s/d 09.00 Wib.
- Bahwa Saksi mengetahui tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 14.30 Wib di Jln T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terkait penangkapan 1 (satu) unit mobil toyota inova warna putih dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib dari petugas SPBU tersebut.
- Bahwa pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) pada 1 (satu) unit mobil toyota inova warna putih tersebut adalah solar, sepengetahuan Saksi mobil tersebut melakukan pengisian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana harga jual perliternya adalah Rp. 5.150,- dan total pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut adalah 58,25 Liter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali mobil toyota inova warna putih tersebut melakukan pengisian dalam sehari.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan;

4. Saksi SAFRIZAL Bin M. YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi mengetahui tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 14.30 Wib di Jln T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terkait penangkapan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib dari petugas SPBU tersebut.
- Bahwa sopir mobil tersebut meminta kepada saya untuk melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana harga jual perliternya adalah Rp. 5.150,- dan total pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar adalah 58,25 Liter
- Bahwa setelah saksi melihat foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saya bahwa petugas yang melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter dengan No.Pol B-1540-EOY warna biru dongker tersebut adalah saya.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai petugas pengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU 14.239.405 yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh.
- Bahwa Pemilik SPBU tersebut adalah SOFYAN, 55 Tahun, Wiraswasta, Lam Ceu Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.
- Bahwa jam/waktu kerja operator/petugas pengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) dibagi menjadi 2 (dua) regu yaitu pukul 09.00 Wib s/d 16.30 Wib dan 16.30 s/d 09.00 Wib.
- Bahwa Saksi mengetahui tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 14.30 Wib di Jln T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terkait penangkapan 1 (satu) unit mobil toyota inova warna putih dengan No.Pol BK-1704-ABW dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu pada hari sabtu tanggal 23 oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib dari petugas SPBU tersebut.
- Bahwa hubungan Saksi dengan 1 (satu) unit mobil toyota inova warna putih dengan No.Pol BK-1704-ABW dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah Saksi sebagai operator/pengisi BBM mobil tersebut.



- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi Saksi mengisi BBM pada mobil tersebut adalah sebanyak 58,25 Liter.
- Bahwa sopir mobil tersebut meminta kepada Saksi untuk melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana harga jual perliternya adalah Rp. 5.150,- dan total pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar adalah 58,25 Liter.
- Bahwa mobil toyota inova warna putih dengan No.Pol BK-1704-ABW tersebut melakukan pengisian sekali dalam sehari.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa setelah Saksi melihat foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil toyota inova warna putih dengan No.Pol BK-1704-ABW tersebut ada melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar di SPBU yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh tempat Saksi bekerja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

5. Saksi Irfandi bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari jumat tanggal 22 oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib saat tim dari subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di Gampong Lamseupeung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terkait penangkapan 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar.
- Bahwa hubungan Saksi dengan penangkapan 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar selaku sopir mobil tersebut.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 22 oktober 2021 sekira pukul 16.10 wib di rumah kos di Gampong Lamsepeung Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan yang melakukan penangkapan adalah polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Saksi di temukan barang bukti berupa:





- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih.
- ± 230 (dua ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar yang dimuat didalam tangki yang sudah dirubah (modifikasi).
- Bahwa bahan bakar minyak yang Saksi bawa adalah Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut di peroleh dari SPBU Kampung Mulia, SPBU Lampaseh, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeunerut, SPBU Lamsayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk dan SPBU Lingke. Adapun harga beli minyak jenis solar tersebut perliter sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh) rupiah, dan minyak tersebut di jual ke pemilik boat yang ada di Lampulo sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) rupiah.
- Bahwa dengan menjual minyak kepada pemilik boat yang ada di Lampulo sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus lima puluh) Rupiah keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 1.450,- (seribu empat ratus lima puluh) Rupiah perliternya.
- Bahwa Saksi memperoleh bahan bakar minyak dari SPBU Lingke sebanyak 58 (lima puluh delapan) liter dan untuk SPBU lainnya Saksi tidak mengingatnya berapa banyak tiap SPBU yan diperoleh.
- Bahwa Saksi hanya membeli bahan bakar minyak tersebut selanjutnya yang memodali Saksi untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin adalah Sdra. FAISAL (Umur 42 tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Lampulo Kota Banda Aceh).  
Bahwa uang yang di berikan oleh Sdra, Faisal sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang Saksi gunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah menjalankan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar untuk di jual Kembali tersebut sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa Saksi dalam membawa mobil yang berisi bahan bakar minyak solar tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen-dokumen ijin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.
- Terhadap 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih benar digunakan untuk mengangkut minyak jenis solar dan mobil tersebut adalah atas kepunyaan Sdra FAISAL.
- Bahwa mobil yang di perlihatkan kepada Saksi oleh pemeriksa adalah banar mobil yang Saksi gunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau adalah bahan bakar minyak jenis solar tanp izin.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

6. Saksi Abdul Aziz bin Abu Bakar Husein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa bahan bakar minyak tersebut saya peroleh dari SPBU Kampung Mulia, SPBU lampaseh, SPBU Ule lhue, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeueurut, SPBU Lam Sayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk dan SPBU Lingke. Adapun harga beli perliter sebesar Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh) Rupiah. Dan minyak tersebut ada dijual ke pemilik boat yang ada di Lampulo sebesar Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) Rupiah.
- Bahwa dengan menjual kepada pemilik boat yang ada di Lampulo sebesar Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) Rupiah keuntungan yang didapat sebesar Rp. 1.450,- (Seribu Empat Ratus Lima Puluh) Rupiah perliternya.
- Bahwa saksi memperoleh bahan bakar minyak dari masing-masing SPBU perliter sebanyak :
  - o SPBU Kampung Mulia sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) Liter.
  - o SPBU Lampaseh sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) Liter.
  - o SPBU Ulee Lhue sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) Liter.
  - o SPBU Simpang Dodik sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) Liter.
  - o SPBU Lampeuneurut sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) Liter.
  - o SPBU Lam Sayun sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) Liter.
  - o SPBU Lueng Bata sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) Liter.
  - o SPBU Lambhuk sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) Liter.
  - i.SPBU Lingke sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) Liter.



- Bahwa Saksi hanya membeli Bahan Bakar Minyak selanjutnya yang memodali saya untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar adalah sdr. FAISAL (umur : 42 tahun, pekerjaan : nelayan, alamat : Lampulo Kota Banda Aceh).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh sdr. FAISAL sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang yang saya gunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa menjelaskan bahwa saya mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari sdr. FAISAL selaku orang yang menyuruh saya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

7. Ahli ADY MULYAWAN RAKSANEGARA, S.H., M.H, dibacakan BAP saksi di persidangan:

- Bahwa perbuatan hukum pelaku/terlapor/Terdakwa berupa pengangkutan BBM jenis Solar dengan memodifikasi tangki BBM pada kendaraan tersebut menjadi tidak wajar/sesuai kaidah umum dan tentunya dengan niat memperniagakan kembali tanpa izin untuk memperoleh keuntungan komersial tertentu patut diduga merupakan perbuatan yang termasuk pada Delik Kejahatan menurut ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:
- Bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). "
- Bahwa Patut diduga BBM Jenis Minyak Solar yang bersubsidi tersebut diperoleh di lembaga penyalur/SPBU dengan harga perolehan/pembelian oleh pelaku sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah dengan Keputusan



Menteri ESDM secara berkala/periodik. Dengan demikian dapat terpenuhi ancaman pasal ketentuan pidana pada UU No. 22 Tahun 2001 yaitu :

- Bahwa "Setiap Orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali."
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Bahwa Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
- Bahwa Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, kepada konsumen Industri yang seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi.
- Bahwa Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Bahwa Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku/Terlapor/Terdakwa sebagai perorangan tanpa memiliki izin usaha di bidang migas tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan ancaman ketentuan pidana pada UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



- Bahwa Adapun kekecualian sesuai peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu (Minyak Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium) Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Titik berat pada konsep titip-beli dan bukan merupakan perniagaan yang ongkos angkut dan sarana angkut ditetapkan oleh Bupati. Dengan demikian perlu diketahui bahwa konsep/skema kegiatan Sub Penyalur bukan merupakan perniagaan melainkan titip beli sebagai perwakilan dari sejumlah konsumen pengguna tertentu (pertanian, perikanan, dst) yang dibenarkan menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018. Selanjutnya Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (pengganti Per.BPH Migas No. 5 Tahun 2012).

Terhadap keterangan saksi terdakwa saksi tidak mengerti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 14.30 Wib tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh ada melakukan penindakan di Jln T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terkait penangkapan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan No.Pol BL-8226-DG yang diganti menjadi B-1540-EOY dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak).
- Bahwa hubungan terdakwa dengan penangkapan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan No.Pol BL-8226-DG yang diganti menjadi B-1540-EOY dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) selaku pemilik mobil tersebut, bahwa mobil tersebut ada pada Sdr. ABDUL AZIS dikarenakan terdakwa yang menyuruh Sdr. ABDUL AZIS untuk melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan mobil milik saya tersebut.





- Bahwa Sepengetahuan terdakwa Bahan Bakar Minyak yang sudah diangkut oleh Sdr. ABDUL AZIS sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang dimuat didalam tangki yang sudah di modifikasi.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. ABDUL AZIS untuk mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari beberapa SPBU seperti SPBU Kampung Mulia, SPBU lampaseh, SPBU Ulee lhue, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeueurut, SPBU Lam Sayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk, SPBU Lingke, dan SPBU Lamnyong serta SPBU lainnya yang ada di Banda Aceh. Harga bahan bakar minyak jenis solar yang saya beli dari beberapa SPBU yang ada di kawasan Banda Aceh adalah Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh) Rupiah perliternya, dan BBM tersebut saya jual ke pemilik boat yang ada di Lampulo sebesar Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) Rupiah perliternya. bahwa saya mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM seharga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) perliternya kepada pemilik boat di lampulo adalah sebesar Rp. 1.350,- (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh) Rupiah perliternya.
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Sdr. ABDUL AZIS untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari beberapa SPBU di Banda Aceh, setelah memperoleh BBM tersebut terdakwa memerintahkan Sdr. ABDUL AZIS untuk mengantar BBM tersebut ke pemilik boat di lampulo, dimana saya sudah berada di lampulo untuk melakukan proses transaksi terhadap BBM tersebut. Bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa dari beberapa SPBU di Banda Aceh ke lampulo sebanyak rata-rata 1 (satu) s/d 2 (dua) ton perhari. Ukuran tangki 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan No.Pol BL-8226-DG yang diganti menjadi B-1540-EOY setelah terdakwa lakukan modifikasi dapat menampung BBM sebanyak 1 (satu) ton terdakwa memberikan upah kepada Sdr. ABDUL AZIS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan, dalam sehari hanya sekali kegiatan untuk melakukan pengoporan ke boat yang ada dilampulo. Untuk melakukan proses pengoporan BBM tersebut saya menggunakan mesin sedot air merk robin untuk disedot ke dalam mesin boat.
- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan No.Pol BL-8226-DG yang diganti menjadi B-1540-EOY benar digunakan untuk kegiatan mengangkut bahan bakar minyak jenis



solar dan mobil tersebut atas kepemilikan sdr. Joni yang terdakwa sewa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/tahun.

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. IRFANDI untuk melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) sudah berjalan + 1 Tahun.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang sudah diangkut oleh Sdr. IRFANDI sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) liter yang dimuat didalam tangki yang sudah di modifikasi.
- Bahwa Jenis Bahan Bakar minyak yang dibawa/diangkut adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU disepertaran banda aceh dan Aceh Besar. Kemudian minyak solar tersebut di bawa ke pelabuhan Lampulo untuk dijual kepada awak kapal nelayan.
- Bahwa Sdr. IRFANDI untuk mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari beberapa SPBU seperti SPBU Kampung Mulia, SPBU lampaseh, SPBU Ulee lhue, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeueurut, SPBU Lam Sayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk, SPBU Lingke, dan SPBU Lamnyong serta SPBU lainnya yang ada di Banda Aceh.
- Bahwa Harga bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi beli dari beberapa SPBU yang ada di kawasan Banda Aceh adalah Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh) Rupiah perliternya, dan BBM tersebut Saksi jual ke pemilik boat yang ada di Lampulo sebesar Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) Rupiah perliternya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM seharga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) perliternya kepada pemilik boat di lampulo adalah sebesar Rp. 1.350,- (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh) Rupiah perliternya. Dan saya memberikan upah kepada Irfandi sebesar Rp. 200.000 setiap kali pengambilan minyak solar tersebut
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota Innova warna putih dengan No.Pol BL-1362-JO yang diganti menjadi BK-1704-ABW dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah milik sdr. Joni yang saya sewa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/tahun.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EOY yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  480 (empat ratus delapan puluh) liter.
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil pick up merk isuzu panther No. Pol. BL 8126 ZP warna biru dongker dengan Nomor Rangka : MHCTBR54B5K127970 dan Nomor Mesin : E127970.
- 1 (satu) unit tangki rakitan berbentuk persegi yang terbuat dari plat dengan ukuran panjang : 2.094 mm dan lebar 1.648 mm, tinggi 363,5 mm.
- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  230 (dua ratus tiga puluh) liter.
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil toyota Kijang Innova warna putih No. Pol. BL 1362 JO, dengan nomor Rangka/NIK : MHFGB8EM7K0434457 dan nomor Mesin : 2GDC655139.
- 1 (satu) unit tangki rakitan berbentuk persegi yang terbuat dari plat dengan ukuran panjang : 1.392 mm dan lebar 1.055 mm, tinggi 513 mm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pukul 14.30 Wib tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh ada melakukan penindakan di Jln T. Nyak Arief Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terkait penangkapan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan No.Pol BL-8226-DG yang diganti menjadi B-1540-EOY dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak).
- Bahwa hubungan terdakwa dengan penangkapan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan No.Pol BL-8226-DG yang diganti menjadi B-1540-EOY dengan muatan BBM (Bahan Bakar



Minyak) selaku pemilik mobil tersebut. bahwa mobil tersebut ada pada Sdr. ABDUL AZIS dikarenakan terdakwa yang menyuruh Sdr. ABDUL AZIS untuk melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan mobil milik saya tersebut.

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa Bahan Bakar Minyak yang sudah diangkut oleh Sdr. ABDUL AZIS sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) liter yang dimuat didalam tangki yang sudah di modifikasi.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. ABDUL AZIS untuk mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari beberapa SPBU seperti SPBU Kampung Mulia, SPBU lampaseh, SPBU Ulee Ihue, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeueurut, SPBU Lam Sayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk, SPBU Lingke, dan SPBU Lamnyong serta SPBU lainnya yang ada di Banda Aceh. Harga bahan bakar minyak jenis solar yang saya beli dari beberapa SPBU yang ada di kawasan Banda Aceh adalah Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh) Rupiah perliternya, dan BBM tersebut saya jual ke pemilik boat yang ada di Lampulo sebesar Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) Rupiah perliternya. bahwa saya mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM seharga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) perliternya kepada pemilik boat di lampulo adalah sebesar Rp. 1.350,- (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh) Rupiah perliternya.
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Sdr. ABDUL AZIS untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dari beberapa SPBU di Banda Aceh, setelah memperoleh BBM tersebut terdakwa memerintahkan Sdr. ABDUL AZIS untuk mengantar BBM tersebut ke pemilik boat di lampulo, dimana saya sudah berada di lampulo untuk melakukan proses transaksi terhadap BBM tersebut. Bahan bakar minyak jenis solar yang dibawa dari beberapa SPBU di Banda Aceh ke lampulo sebanyak rata-rata 1 (satu) s/d 2 (dua) ton perhari. Ukuran tangki 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan No.Pol BL-8226-DG yang diganti menjadi B-1540-EOY setelah terdakwa lakukan modifikasi dapat menampung BBM sebanyak 1 (satu) ton terdakwa memberikan upah kepada Sdr. ABDUL AZIS sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan, dalam sehari hanya sekali kegiatan untuk melakukan pengoporan ke boat yang ada dilampulo. Untuk melakukan



proses pengoporan BBM tersebut saya menggunakan mesin sedot air merk robin untuk disedot ke dalam mesin boat.

- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panter warna biru dongker dengan No.Pol BL-8226-DG yang diganti menjadi B-1540-EOY benar digunakan untuk kegiatan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dan mobil tersebut atas kepemilikan sdr. Joni yang terdakwa sewa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/tahun.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. IRFANDI untuk melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) sudah berjalan + 1 Tahun.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang sudah diangkut oleh Sdr. IRFANDI sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) liter yang dimuat didalam tangki yang sudah di modifikasi.
- Bahwa Jenis Bahan Bakar minyak yang dibawa/diangkut adalah Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU disepertaran banda aceh dan Aceh Besar. Kemudian minyak solar tersebut di bawa ke pelabuhan Lampulo untuk dijual kepada awak kapal nelayan.
- Bahwa Sdr. IRFANDI untuk mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dari beberapa SPBU seperti SPBU Kampung Mulia, SPBU lampaseh, SPBU Ulee Ihue, SPBU Simpang Dodik, SPBU Lampeueurut, SPBU Lam Sayun, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambhuk, SPBU Lingke, dan SPBU Lamnyong serta SPBU lainnya yang ada di Banda Aceh.
- Bahwa Harga bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi beli dari beberapa SPBU yang ada di kawasan Banda Aceh adalah Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh) Rupiah perliternya, dan BBM tersebut Saksi jual ke pemilik boat yang ada di Lampulo sebesar Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) Rupiah perliternya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM seharga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) perliternya kepada pemilik boat di lampulo adalah sebesar Rp. 1.350,- (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh) Rupiah perliternya. Dan saya memberikan upah kepada Irfandi sebesar Rp. 200.000 setiap kali pengambilan minyak solar tersebut





- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota Innova warna putih dengan No.Pol BL-1362-JO yang diganti menjadi BK-1704-ABW dengan muatan BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah milik sdr. Joni yang saya sewa sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.
3. Usur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa dimaksud dengan “setiap orang” orang adalah orang atau manusia (sebagai pendukung hak dan kewajiban) dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah dilakukan. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendaknya bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan,



hususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Faisal Bin Alm Hamdan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya : Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair), Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya), Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya : Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang bahwa secara obyektif terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap terhadap hak dan kewajibannya yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "Setiap Orang" dengan demikian telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri". Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain :

1. Pengoplosan : yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.
2. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak : yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar.
3. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar.

Menimbang, bahwa Perbuatan-perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat berupa kerusakan kendaraan maupun Pemerintah (Negara) karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, maka sepatutnyalah perbuatan ini digolongkan dalam "Kejahatan" sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 57 ayat (2) sebagai berikut : "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan".

Menimbang, bahwa kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam Undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirincikan perbuatan atau perilaku yang dilarang atau diancam dengan hukuman (pidana). Hukum pidana dilihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum,



keamanan dan hak milik orang lain. Dari pengertian kejahatan di atas, jelas bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang anti sosial, karena perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, seperti halnya perbuatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang semata-mata mengejar keuntungan bagi diri sendiri atau korporasi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain dan masyarakat atau Negara.

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wib, Tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi bahwa adanya kegiatan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa izin yang berada di Desa Jeulingke Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh. selanjutnya Tim melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No. Pol B-1540-EYO yang disopiri oleh terdakwa Abdul Aziz Bin Alm. Abu Bakar Husein yang mana mobil tersebut tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak ± 480 (empat ratus delapan puluh) liter

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut di peroleh terdakwa Abdul Aziz Bin Alm. Abu Bakar Husein dari SPBU Kampung Mulia sebanyak 48 liter, SPBU lampaseh sebanyak 38 liter, SPBU Ule lhue sebanyak 58 liter, SPBU Simpang Dodik sebanyak 48 liter, SPBU Lampeueurut sebanyak 38 liter, SPBU Lam Sayun sebanyak 48 liter, SPBU Lueng Bata



sebanyak 38 liter, SPBU Lambhuk sebanyak 38 liter dan SPBU Lingke 48 dan total keseluruhan adalah sebanyak 480 liter. Terdakwa harga beli perliter sebesar Rp. 5.150,- (Lima Ribu Seratus Lima Puluh) Rupiah.

Menimbang, bahwa sdr Abdul Azis dalam menjalankan kegiatannya tidak sendirian akan tetapi bersama-sama dengan terdakwa FAISAL Bin Hamdan dimana terdakwa FAISAL Bin Hamdan yang memberikan modal sebesar Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Abdul Aziz. Pada hari tersebut sdr. Abdul Aziz sudah mempergunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk memberi minyak tersebut. Sdr Abdul Aziz mendapat upah untuk membeli minyak tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/hari dari terdakwa faisal bin Hamdan. Dan pembelian minyak solar subsidi ini sudah terdakwa lakukan oleh sdr Abdul Aziz selama satu tahun. Selain sdr. Abdul Aziz terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit mobil toyota Innova warna putih dengan No.Pol BL-1362-JO yang diganti menjadi BK-1704-ABW beserta uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Irfandi untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di beberapa SPBU disepertaran banda aceh dan Aceh Besar. Kemudian minyak solar tersebut di bawa ke pelabuhan Lampulo untuk dijual kepada awak kapal nelayan. Dan sdr. Irfandi juga diberi upah sebesar Rp. 200.000 setiap kali mencari minyak solar bersubsidi tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa Faisal bin Hamdan mengumpulkan minyak solar tersebut di daerah Lampulo lalu dijual kepada para pemilik boat dengan harga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) Rupiah dan terdakwa Faisal bin hamdan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.450,- (Seribu Empat Ratus Lima Puluh) Rupiah perliternya. Perbuatan sdr Abdul Aziz dan terdakwa Faisal Bin Hamdan membeli, mengangkut dan menjual minyak solar bersubsidi tidak memperoleh izin dari pemerintah.

Dengan demikian unsut ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan bentuk penyertaan yang didakwakan kepada para terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama perlu





di bahas terlebih dahulu pengertian orang yang turut melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa menurut doktrin suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk delneming yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang. (R. Soesilo KUHP serta komentar-komentarnya).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam putusan HR (Arrest HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883) menyebutkan para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur- unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya Hal. 346 karangan S.R., SIANTURI, SH). Untuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya Kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung.

Menimbang, untuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh seseorang dari pelaku peserta adalah menjadi tanggung jawab dari seluruh pelaku peserta.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, yang bermakna bahwa adanya kerjasama dari masing – masing pelaku yang saling berkaitan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan ditemukan fakta terdakwa dalam menjalankan kegiatannya tidak sendirian akan tetapi bersama-sama dengan saksi FAISAL Bin Hamdan dimana saksi FAISAL Bin Hamdan memberikan modal sebesar Rp. 5. 750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu



rupiah) kepada terdakwa. Dan terdakwa sudah mempergunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk memberi minyak tersebut. Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EOY adalah milik saksi Faisal Bin Hamdan. Terdakwa mendapat upah untuk membeli minyak tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/hari. Dan pembelian minyak solar subsidi ini sudah terdakwa lakukan selama satu tahun.

Menimbang, bahwa Saksi Faisal bin Hamdan mengumpulkan minyak solar tersebut di daerah Lampulo lalu dijual kepada para pemilik boat dengan harga Rp. 6.500,- (Enam Ribu Lima Ratus) Rupiah dan saksi faisal bin hamdan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.450,- (Seribu Empat Ratus Lima Puluh) Rupiah perliternya. Perbuatan terdakwa dan saksi Faisal Bin Hamdan membeli, mengangkut dan menjual minyak solar bersubsidi tidak memperoleh izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sudah terpenuhi. maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EOY yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  480 (empat ratus delapan puluh) liter.



1 (satu) lembar STNK Asli mobil pick up merk isuzu panther No. Pol. BL 8126 ZP warna biru dongker dengan Nomor Rangka : MHCTBR54B5K127970 dan Nomor Mesin : E127970.

1 (satu) unit tangki rakitan berbentuk persegi yang terbuat dari plat dengan ukuran panjang : 2.094 mm dan lebar 1.648 mm, tinggi 363,5 mm, beserta Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  480 (empat ratus delapan puluh) liter.

Nomor a s/d c yang telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara abdul Aziz bin Alm. Abu Bakar Husein;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  230 (dua ratus tiga puluh) liter.

1 (satu) lembar STNK asli mobil toyota Kijang Innova warna putih No. Pol. BL 1362 JO, dengan nomor Rangka/NIK : MHFGB8EM7K0434457 dan nomor Mesin : 2GDC655139.

1 (satu) unit tangki rakitan berbentuk persegi yang terbuat dari plat dengan ukuran panjang : 1.392 mm dan lebar 1.055 mm, tinggi 513 mm yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  230 (dua ratus tiga puluh) liter.

Nomor d s/d f yang telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Irfandi Bin Ibrahim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembagian minyak bersubsidi dan merugikan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Alm Hamdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama; 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil pick up merk isuzu panther No.Pol B-1540-EYOY yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm$  480 (empat ratus delapan puluh) liter.
  - b. 1 (satu) lembar STNK Asli mobil pick up merk isuzu panther No. Pol. BL 8126 ZP warna biru dongker dengan Nomor Rangka : MHCTBR54B5K127970 dan Nomor Mesin : E127970.
  - c. 1 (satu) unit tangki rakitan berbentuk persegi yang terbuat dari plat dengan ukuran panjang : 2.094 mm dan lebar 1.648 mm, tinggi 363,5



mm, beserta Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm 480$  (empat ratus delapan puluh) liter.

**Nomor a s/d c Dipergunakan dalam berkas perkara Abdul Aziz bin Alm. Abu Bakar Husein**

- d. 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Innova Reborn No. Pol. BL-1362-JO warna putih yang tangkinya sudah di rubah (modifikasi) yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm 230$  (dua ratus tiga puluh) liter.
- e. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol. BL 1362 JO, dengan nomor Rangka/NIK : MHFGB8EM7K0434457 dan nomor Mesin : 2GDC655139.
- f. 1 (satu) unit tangki rakitan berbentuk persegi yang terbuat dari plat dengan ukuran panjang : 1.392 mm dan lebar 1.055 mm, tinggi 513 mm yang berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak  $\pm 230$  (dua ratus tiga puluh) liter.

**Nomor d s/d f dipergunakan dalam berkas perkara Irfandi Bin Ibrahim**

- 6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H., Hasanuddin, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Mursyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.





Panitera Pengganti,

ALIAN, S.H.